KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen
Vol.3, No.1 Januari 2025
e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 207-216
DOI: https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3479

WAWASAN FILOSOFIS TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM

Nurul Syafriani
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Ratih Silviany
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Lira Amelia
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Ahmad Wahyudi Zein
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Korespondensi penulis: nurulsafriani10@gmail.com, ratihsilviany0@gmail.com, liryaaaaamelia@gmail.com, ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstrak. *This study aims to examine the distribution of wealth in the perspective of Islamic economic philosophy with a focus on the importance of social justice, moral responsibility, and solidarity in the management of economic resources. In Islam, the distribution of wealth is seen not only as an economic process, but also as an implementation of the ethical values of Islamic economics through instruments such as zakat, infaq, and waqf that ensure the distribution of wealth. This study uses a qualitative approach with library research methods to analyze various relevant literature, with three main focuses: epistemology, ontology, and axiology of wealth distribution in Islamic economics. Based on an analysis of 16 journal articles published between 2017-2024, this study concludes that the distribution of wealth in Islamic economics emphasizes the principles of justice, shared welfare, and fair management of resources. The distribution system in Islamic economics aims to reduce socio-economic inequality, by integrating moral, social, and spiritual values, and offering a fairer and more sustainable alternative compared to the capitalist or Marxist economic system.*

Keywords: *Distribution of Wealth, Islamic Economics, Social Justice*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji distribusi Kekayaan dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Islam dengan fokus pada pentingnya keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan solidaritas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan dipandang tidak hanya sebagai proses ekonomi, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai etika Islam melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf yang memastikan pemerataan kekayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research untuk menganalisis berbagai literatur yang relevan, dengan tiga fokus utama: epistemologi, ontologi, dan aksiologi distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Berdasarkan analisis terhadap 16 artikel jurnal yang diterbitkan antara 2017-2024, penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, kesejahteraan bersama, dan pengelolaan sumber daya secara adil. Sistem distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual, serta menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis atau marxis.

Kata Kunci*: Distribusi Kekayaan, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial*

Received Desember, 2024; Revised Desember , 2024; Januari, 2025
*

PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi fokus utama dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, distribusi tidak hanya dipandang sebagai proses ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Salah satu tujuan utama dari distribusi kekayaan adalah untuk mencegah penumpukan harta di tangan segelintir individu dan memastikan bahwa kekayaan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (Kalsum, 2018). Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi harta, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

بَيْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَكُمْ كَيْ لَا يَكُوْنَ السَّبِيْلِۗ وَابْنِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْيَتٰمٰى الْقُرْبٰى وَلِذِى وَلِلرَّسُوْلِ فَلِلّٰهِ قُرٰىۙ اَهْلِ مِنْ رَسُوْلِهٖ عَلٰى اللّٰهُ اَفَاۤءَ مَآ
ۗالْعِقَابِ شَدِيْدُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ وَاتَّقُوا ۚ فَانْتَهُوْا عَنْهُ كُمْ نٰىكُمْ وَمَا ۚ فَخُذُوْهُ الرَّسُوْلُ كُمُ اٰتٰىكُمُ وَمَآ ۗ مِنْكُمْ الْاَغْنِيَاۤءِ

Artinya: "*Harta rampasan fai` yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya*." (Q.S Al-Hashr 59:7).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menetapkan prinsip keadilan sosial dalam pembagian harta rampasan (fai') yang diperoleh tanpa peperangan. Harta tersebut tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi harus dialokasikan untuk kepentingan umum, seperti membantu kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Rasulullah dengan menerima apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Selain itu, ayat ini mengingatkan umat Islam untuk bertakwa kepada Allah, karena hukuman-Nya sangat keras bagi mereka yang melanggar ketentuan-Nya. Pesan utama ayat ini adalah mendorong keadilan, kepedulian sosial, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial. Penelitian oleh (Nafi'ah & Haerianingrum, 2021) menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil, sehingga tidak hanya menguntungkan segelintir orang kaya, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota masyarakat untuk memperoleh kekayaan. Keadilan dalam distribusi mencakup pengaturan agar hasil-hasil produksi dari kekayaan nasional dapat dibagi secara merata tanpa membedakan status sosial atau latar belakang individu. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya pemerataan harta agar tidak terakumulasi pada sekelompok orang saja.

Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat berbagai instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan distribusi yang adil, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian oleh (Amsari et al., 2023) menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai alat redistribusi yang efektif, di mana individu yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Selain itu, infak dan sedekah juga berperan penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dengan memberikan dukungan kepada mereka yang

kurang mampu. Penelitian ini menyoroti bahwa instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga untuk memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat.

Lembaga zakat dan wakaf memiliki peran sentral dalam mengelola dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Menurut penelitian oleh (Nafi'ah & Haerianingrum, 2021), lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dari zakat dan wakaf digunakan secara efektif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penguatan lembaga-lembaga tersebut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan distribusi kekayaan yang merata. Dengan adanya lembaga-lembaga ini, proses redistribusi dapat dilakukan dengan lebih terencana dan terarah.

Mekanisme distribusi dalam ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi melibatkan kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan secara adil. Ini mencakup pengaturan hak milik pribadi serta larangan menimbun harta untuk memastikan sirkulasi kekayaan di masyarakat. Di sisi lain, mekanisme non-ekonomi mencakup kebijakan sosial dan hukum yang mendukung distribusi kekayaan secara merata.

Dalam kajian oleh (Agustini, 2022), dijelaskan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif Prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas menjadi landasan bagi mekanisme distribusi ini. Dengan demikian, distribusi kekayaan tidak hanya dilihat sebagai proses ekonomi semata, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"**Wawasan Filosofis tentang Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Islam**",** untuk menegaskan pentingnya keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan solidaritas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Distribusi kekayaan dipandang tidak hanya sebagai proses ekonomi, tetapi juga sebagai wujud nilai etika Islam, dengan instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf yang memastikan pemerataan kekayaan di masyarakat. Wawasan ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, memperkuat solidaritas sosial, serta mewujudkan masyarakat sejahtera dan harmonis, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Islam

Distribusi secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris distribution yang berarti penyaluran dan pembagian, yakni penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau suatu tempat. Distribusi dalam bahasa arab diartikan dengan DULAT yang berarti; berputar, beredar Dan bergilir. Secaraterminologi Dulat adalah suatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan (Syarigawir et al., 2023). Distribusi sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan atara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti halnya harta warisan, shadaqah, wakafdan zakat. Distribusi ditinjau dari segi bahasa merupakan suatu proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, yang diantaranya sering kali melalui perantara.

Dalam proses ekonomi, distribusi merujuk pada pembagian hasil produksi atau kekayaan yang dihasilkan oleh suatu negara atau masyarakat kepada seluruh anggotanya. Distribusi yang adil dan merata merupakan salah satu tujuan dari proses ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Dalam proses ekonomi, distribusi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Distribusi dapat terjadi antara pemilik modal dan pekerja, antara pemerintah dan masyarakat, dan antara negara-negara

yang berbeda. Dalam distribusi antara pemilik modal dan pekerja, pemilik modal akan memperoleh bagian yang lebih besar dari hasil produksi karena mereka memiliki kekuatan pasar yang lebih besar. Sementara itu, pekerja seringkali diberi upah yang minim meskipun mereka memainkan peran yang penting dalam proses produksi.

Kekayaan dalam konteks ekonomi merujuk pada jumlah aset yang dimiliki oleh suatu negara, masyarakat, atau individu Aset yang dimaksud dapat berupa uang tunai, saham, properti, tanah, investasi, dan sebagainya. Kekayaan juga dapat didefinisikan sebagai ketersediaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti produksi barang dan jasa, investasi, pendidikan, dan kebutuhan hidup sehari hari.

Konsep kekayaan juga dapat bervariasi dalam konteks budaya dan agama. Dalam perspektif Islam, kekayaan tidak hanya diukur dari sisi material, tetapi juga dari sisi spiritual. Kekayaan dianggap sebagai karunia dari Allah dan harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam konsep Islam, seseorang yang kaya tidak hanya diukur dari jumlah kekayaan yang dimilikinya, tetapi juga dari keikhlasan hatinya dan kemampuannya untuk membagi kekayaannya dengan yang membutuhkan (Wahyuni et al., 2023).

Perspektif Islam mengajarkan bahwa kekayaan adalah karunia dari Allah yang harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kekayaan harus diperoleh melalui usaha yang halal dan tidak merugikan orang lain. Islam juga menekankan pentingnya memberikan zakat, sedekah, dan infak untuk membantu membutuhkan. Dalam mereka perspektif yang Islam, kekayaan tidak hanya diukur dari sisi material, tetapi juga dari sisi spiritual. Seseorang yang kaya tidak hanya diukur dari jumlah kekayaan yang dimilikinya, tetapi juga dari keikhlasan hatinya dan kemampuannya untuk membagi kekayaannya dengan yang membutuhkan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman bahwa kebaikan itu tidak terletak pada kekayaan, tetapi terletak pada keikhlasan hati dan amal yang baik.

تَبْذِيْرًا تُبَذِّرْ وَلَا السَّبِيْلِ وَابْنَ وَالْمِسْكِيْنَ حَقَّهٗ الْقُرْبٰى ذَا وَاٰتِ

Artinya: "*Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*". (QS.Al-Isra 17:26).

Ayat ini mengajarkan pentingnya memberikan zakat, sedekah, dan infak untuk membantu mereka yang membutuhkan, sambil menjaga agar tidak menghambur-hamburkan kekayaan secara boros.

Islam juga menekankan pentingnya adil dan merata dalam distribusi kekayaan. Negara dan masyarakat harus memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan merata untuk mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi. Zakat dan infak menjadi salah satu mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam. Kedua amal ini diwajibkan bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada yang membutuhkan. Dalam pandangan Islam, kekayaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Pemilik kekayaan harus mempertanggungjawabkan cara penggunaannya dan menghindari sikap serakah dan boros (Nafi'ah & Haerianingrum, 2021)**.** Kekayaan harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam Islam, kekayaan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan. Tujuan utama kehidupan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ridha Allah SWT. Kekayaan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai tujuan akhir Hal ini mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak terlalu terikat pada materi dan lebih fokus pada hal-

hal yang lebih penting seperti ketaatan kepada Allah SWT, kebaikan dan kasih sayang kepada sesama, serta persiapan untuk kehidupan akhirat (Qadir, 2021).

B. Konsep Kepemilikan Dalam Islam

Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata "malaka" yang artinya memiliki. Memiliki bisa diartikan dengan menguasai, memiliki suatu benda berarti mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan selama tidak terdapat larangan dalam syariah. Dengan kepemilikan, pihak yang tidak memiliki tidak berhak menggunakan suatu benda tanpa izin dari pemiliknya. Keterkaitan antara manusia dan hartanya berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikan. Sebab kepemilikan bukanlah hal yang bersifat materi. Dalam Islam kepemilikan membutuhkan legalisasi dari syariah. Menurut syariah, kepemilikan adalah sebentuk ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan disyaratkan berbagai hal yang disebut asal usul kepemilikan (asbab al-milkiyyah). Selanjutnya syariah mengharuskan beberapa aturan dalam pengoperasian harta dan dalam mengembangkannya.

الْأَرْضِ فِى وَمَا السَّمٰوٰتِ فِى مَا لِلّٰهِ

Artinya: "*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi* (QS. Al-Baqarah 2:284).

Dalam pandangan Islam, kepemilikan adalah hak yang diakui, tetapi tidak bersifat absolut. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk mengelola kekayaan di bumi, dengan syarat bahwa manusia harus menyadari statusnya sebagai penerima amanah. Kepatuhan kepada Allah ini diwujudkan dalam setiap aspek kepemilikan, mulai dari proses perolehannya hingga cara penggunaannya. Semua aktivitas terkait kepemilikan harus sesuai dengan syariah, yang merupakan manifestasi dari kehendak Allah. Oleh karena itu, Islam mengesahkan kepemilikan yang diperoleh melalui cara-cara yang sah dan adil, sementara kepemilikan yang berasal dari praktik yang melanggar aturan atau merugikan masyarakat sangat dikecam. Filosofi ini menegaskan bahwa kepemilikan individu dalam Islam tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat. Islam memandang bahwa dalam setiap kepemilikan individu, terdapat hak-hak sosial yang harus dihormati. Dengan demikian, Islam tidak mengakui bentuk kepemilikan yang merugikan masyarakat atau yang berasal dari cara yang tidak adil, seperti praktik investasi yang eksploitatif (Firliadi Noor Salim, 2019).

Dalam kerangka ini, pandangan Islam tentang kepemilikan berbeda dengan falsafah ekonomi konvensional. Islam menolak paham kapitalisme yang menganggap kepemilikan individu bersifat absolut tanpa batas, sekaligus menolak paham sosialisme yang menghapuskan kepemilikan individu demi kolektivitas. Islam berada di tengah-tengah, mengakui kepemilikan individu tetapi mengatur penggunaannya untuk memastikan kemaslahatan umum. Prinsipnya adalah bahwa kepentingan masyarakat harus didahulukan atas kepentingan individu atau kelompok kecil, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak milik individu. Intervensi pemerintah dalam Islam diizinkan, tetapi dengan batasan yang ketat dan hanya untuk tujuan yang jelas demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang merampas hak milik individu atas dasar undang-undang, melainkan hanya dalam kondisi tertentu yang benar-benar dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan sosial.

Filosofi distribusi kekayaan dalam Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat. Hak milik

individu diakui sebagai bagian dari keadilan sosial, tetapi harus dikelola dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kesejahteraan kolektif juga tercapai. Dalam hal ini, Islam memberikan solusi yang unik, yaitu menjaga harmoni antara kepemilikan pribadi dan kemaslahatan umum, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan library research untuk menganalisis berbagai bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Ada tiga fokus utama dalam penelitian yaitu: Epistemologi, Ontologi, dan Aksiologi Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Ketiga permasalahan ini saling berkaitan dalam upaya memahami distribusi kekayaan dalam perspektif filsafat ekonomi Islam. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan berbagai literatur yang telah ada. Literatur dipilih melalui proses pencarian sistematis di basis data akademik seperti Google Scholar dan Publish or Perish, menggunakan kata kunci spesifik seperti "distribusi kekayaan" dan "distribusi kekayaan dalam perspektif Filsafat ekonomi Islam" Sebanyak 16 artikel jurnal dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu publikasi dalam 7 tahun terakhir yaitu 2017 - 2024, relevansi topik dan serta berasal dari jurnal terindeks. Sumber yang tidak relevan, kurang kredibel, atau tidak memenuhi standar akademik, seperti opini non-akademik atau artikel tanpa referensi, dikecualikan. Pemilihan ini bertujuan memastikan bahwa analisis literatur didasarkan pada data yang berkualitas dan mendukung fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Epistemologi Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Wawasan Epistemologis tentang distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam merupakan kajian yang penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam membentuk cara pandang dan praktik dalam pengelolaan serta redistribusi sumber daya. Dalam hal ini, epistemologi berkaitan dengan cara kita mengetahui dan memahami konsep distribusi kekayaan berdasarkan ajaran Islam, yang mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi. Epistemologi dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menggali landasan filosofis yang mendasari sistem ini. Epistemologi ekonomi Islam berarti tinjauan sumber ekonomi Islam termasuk metodologi dan kebenaran ilmiah. Epistemologi Islam sebagai langkah awal untuk memahami hukum-hukum syariat dan mengemban tanggung jawab ekonomi. Islam berbeda dari kapitalisme dan marxisme dalam kekhususan dan perinciannya saat menangani masalah distribusi sumber-sumber alam untuk produksi. Islam tidak setuju dengan konsep distribusi praproduksi milik kapitalisme dan marxisme. Islam tidak percaya pada konsep kebebasan ekonomi tak terbatas (laissez-faire) milik kapitalisme, dan juga tidak setuju dengan marxisme yang mengaitkan kepemilikan sumber-sumber produksi dengan bentuk produksi yang berlaku. Islam membatasi distribusi sumber-sumber produksi dan menekankan pentingnya distribusi yang adil sebelum proses produksi dimulai.

Penelitian oleh (Fathoni, 2020) menekankan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, distribusi merupakan titik awal yang lebih penting dibandingkan produksi. Al-Shadr berargumen bahwa distribusi sumber daya harus mendahului proses produksi, sehingga setiap individu memiliki akses yang adil terhadap kekayaan yang ada. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis yang lebih fokus pada akumulasi kekayaan oleh individu atau kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Dalam penelitian lain, (Agustini, 2022) menjelaskan bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pendistribusian kekayaan tercermin dari larangan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 7) yang mengingatkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berusaha untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa aliran kekayaan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Selanjutnya, penelitian oleh (Zein et al., 2024) menyoroti pentingnya konsep maslahah dalam ekonomi Islam sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Maslahah berfungsi sebagai pedoman untuk menilai tindakan ekonomi berdasarkan kepentingan umum dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks distribusi kekayaan, maslahah mendorong redistribusi melalui zakat dan infak, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara adil. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis maslahah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan keadilan.

Oleh karena itu untuk mencapai keadilan distributif dalam masyarakat. Penelitian (Muttaqin, 2024) menyarankan perlunya intervensi positif dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan dilakukan dengan cara yang adil dan merata. Hal ini mencakup kebijakan fiskal yang berpihak pada kelompok rentan serta penguatan lembaga zakat sebagai sarana redistribusi

Prinsip utama dalam distribusi adalah keadilan (justice) dan kasih sayang (persaudaraan), sementara sistem distribusi hanya dua, yaitu bersifat komersial melalui mekanisme pasar dan non-komersial melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Distribusi yang adil akan menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera, di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang (Kalsum, 2018). Dengan demikian, epistemologi distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan bersama, dan integrasi nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi sarana utama dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Ontologi Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Wawasan ontologis tentang distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam merupakan kajian yang mendalam mengenai hakikat dan realitas eksistensial dalam pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, ontologi berfungsi untuk memahami hubungan antara manusia, kekayaan, dan Tuhan, serta bagaimana prinsip-prinsip ini membentuk sistem distribusi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu poin penting dalam ontologi distribusi kekayaan adalah pemahaman bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Menurut penelitian oleh (Nurlaela, 2017), ontologi ekonomi Islam mengakui bahwa semua kekayaan dan sumber daya berasal dari Tuhan, dan manusia diberi amanah untuk mengelola serta memanfaatkan kekayaan tersebut dengan bijaksana. Hal ini menciptakan dasar moral bagi pengelolaan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil agar semua anggota masyarakat dapat menikmati hasil dari sumber daya yang ada.

Dalam pandangan ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Penelitian oleh (Amirullah & Rohman, 2024) menekankan bahwa peran ini mengharuskan individu untuk bertindak dengan tanggung jawab dan keadilan dalam menggunakan sumber daya. Konsep ini mengimplikasikan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk

memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir orang kaya, tetapi juga dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, distribusi kekayaan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial.

Zakat dan wakaf merupakan instrumen utama dalam distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi yang efektif, di mana individu yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Selain zakat, wakaf juga berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama dengan menyediakan sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

Keadilan merupakan prinsip sentral dalam ontologi distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Penelitian oleh (Amirullah & Rohman, 2024) mengungkapkan bahwa distribusi pendapatan yang adil sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti pemerataan pendapatan tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem distribusi dalam ekonomi Islam harus mampu menjamin bahwa setiap individu mendapatkan bagian yang adil dari sumber daya yang ada.

Peran pemerintah dalam mendukung distribusi kekayaan juga sangat penting. Penelitian oleh (Nurhawa, 2018) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang adil dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap sumber daya. Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung redistribusi kekayaan melalui lembaga-lembaga seperti Baitul Mal. Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Ontologi distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam juga menekankan pentingnya aspek spiritual dan moral. Penelitian oleh (Amirullah & Rohman, 2024) menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong harus menjadi pedoman dalam aktivitas ekonomi. Aspek spiritual ini memberikan makna lebih bagi tindakan ekonomi dan mendorong individu untuk bertindak demi kepentingan bersama. Dengan demikian, distribusi kekayaan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban material tetapi juga sebagai tindakan moral yang harus dilakukan oleh setiap individu.

Meskipun prinsip-prinsip ini telah ditetapkan, tantangan dalam implementasi distribusi kekayaan tetap ada. Penelitian oleh (Muttaqin, 2024) mengidentifikasi berbagai masalah seperti korupsi, ketidakadilan struktural, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya redistribusi kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan ini agar prinsip-prinsip distribusi kekayaan dapat diterapkan secara efektif.

C. Aksiologi Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Aksiologi distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam merupakan kajian yang menitikberatkan pada nilai-nilai dan etika yang mendasari proses pendistribusian kekayaan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek material semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Dalam perspektif aksiologis, penelitian (Nihayah & Rifqi, 2023) menyatakan bahwa ekonomi Islam menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial dalam setiap aktivitas

ekonomi. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam proses distribusi kekayaan, sehingga tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir individu atau kelompok tertentu. Sebaliknya, kekayaan harus didistribusikan secara merata agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep maslahah yang menekankan pada kemaslahatan umat manusia.

Salah satu instrumen penting dalam distribusi kekayaan dalam Islam adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan golongan lainnya yang membutuhkan. Melalui zakat, Islam berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Selain zakat, Islam juga mendorong praktik filantropi lainnya seperti infak, sedekah, dan wakaf. Praktik-praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga sebagai bentuk manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial dalam Islam. Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam (Syihabuddin, 2019).

Dalam konteks ekonomi modern, penerapan prinsip-prinsip aksiologis dalam distribusi kekayaan menjadi semakin relevan. Sistem ekonomi kapitalis yang cenderung mendorong akumulasi kekayaan pada segelintir individu telah menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Islam, melalui prinsip-prinsip aksiologisnya, menawarkan alternatif dengan menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi. Penerapan nilai-nilai aksiologis dalam distribusi kekayaan juga dapat dilihat dalam konsep Iqzath, yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial melalui zakat dan infak. Nilai-nilai tersebut bertujuan menciptakan harmoni antara dimensi spiritual dan materi dalam kehidupan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan sosial, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan maka penulis menarik kesimpulan bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam adalah bahwa Islam mengajarkan prinsip distribusi kekayaan yang adil, merata, dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual. Dalam epistemologi, distribusi kekayaan menjadi prioritas yang lebih penting daripada produksi, dengan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana utama. Ontologi ekonomi Islam menekankan bahwa kekayaan adalah amanah dari Tuhan, dan manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Aksiologi distribusi kekayaan mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis atau marxis.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, A. W. (2022). Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. *Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan*, *18*(2), 129–146. file:///C:/Users/USER/Downloads/1148-Article Text-2803-1-10-20181015.pdf

Amirullah, M., & Rohman, P. S. (2024). Ontologi Ekonomi Islam Ibn Khaldun: Sebuah Pendekatan Holistik. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, *7*(2), 93. https://doi.org/10.24853/ma.7.2.93-104

Amsari, S., Sugianto, Afandi, A., & Husna, A. (2023). Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits. *Ekonomis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *7*(2), 1403–1412. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.980

Fathoni, K. (2020). PENERAPAN EPISTEMOLOGI KE DALAM KAJIAN EKONOMI ISLAM: Telaah Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, *1*(01), 65–75. https://doi.org/10.59525/ijois.v1i01.5

Firliadi Noor Salim, M. (2019). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. *Jurnal Academia*, 1–16. https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/8/2

Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(1), 41. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187

Muttaqin, O. Z. (2024). Konsep Distribusi Kekayaan Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Zuhaili. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, *15*(1), 37–48. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/62456

Nafi'ah, B., & Haerianingrum, S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan dan Pendapatan. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, *12*(1), 24. https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.809

Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam Kerangka Filsafat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *6*(2), 210–218. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522

Nurhawa. (2018). Konsep Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan. *IAIN PARE*, 1–23. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6215/1/12.2200.047.pdf

Nurlaela, N. (2017). Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam. *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, *XVII*(Desember), 172. https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/download/105/47

Qadir, A. (2021). Efisensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam. *Mozaic : Islam Nusantara*, *7*(1), 47–60. https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.174

Syarigawir, S., Permata, S., Salfianur, S., & Hadijah Wahid, S. (2023). Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *8*(1), 130–140. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1849

Syihabuddin, A. (2019). Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, *1*(1), 37–43. https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.26

Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *10*(5), 2652–2666. https://core.ac.uk/download/pdf/578217771.pdf

Zein, A. W., Febrianda, A., Putri, R. A., & Nurhaliza, S. (2024). Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam : Pendekatan Ihtisan , Maslahah Mursalah dan Al- ' Urf. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*. https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.693